



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bandung, 27 Mei 2019

Nomor : 13B/S-HP/XVIII.BDG/05/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018

Kepada Yth.
Walikota Bogor
di
Bogor

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018 Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan Kas Pemerintah Kota Bogor Belum Tertib;
- b. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor Belum Tertib.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Terdapat Ketekoran Kas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebesar Rp317.489.187,00 dan telah dipulihkan;
- b. Kekurangan Volume Sebesar Rp299.085.060,26 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp106.255.893,23 atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Katulampa Bantar Kemang s.d Villa Duta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

- c. Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp818.767.944,64 atas Empat Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bogor agar:

1. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk berkordinasi dengan bank bjb, Mandiri dan BNI untuk membahas pajak bunga dan biaya admin yang seharusnya tidak dikenakan pada rekening milik Pemerintah Daerah Kota Bogor;
2. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mempertanggungjawabkan keberadaan 80 unit Laptop dan 40 unit Kamera yang tidak diketahui keberadaannya;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memproses Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp317.489.187,00;
4. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk:
 - a. Memerhitungkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp299.085.060,26 dan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp106.255.893,23 atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Katulampa Bantar Kemang s.d Villa Duta;
 - b. Memproses kelebihan pembayaran atas empat pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp818.767.944,64 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 13A/LHP/XVIII.BDG/05/2019; Nomor 13B/LHP/XVIII.BDG/05/2019; dan Nomor 13C/LHP/XVIII.BDG/05/2019 masing-masing bertanggal 22 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan (tanpa lampiran):

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bogor;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kota Bogor.